



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 18/M-DAG/PER/4/2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004
TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di luar negeri saat ini cenderung menurun;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan baik petani tebu, industri pengguna gula sebagai bahan baku/penolong maupun masyarakat selaku konsumen gula, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani dengan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2006;

Memperhatikan : Pembahasan Kelompok Kerja (POKJA) III Dewan Gula Indonesia tentang besarnya harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani dan perkembangan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) baik di dalam maupun di luar negeri tanggal 25 April 2007,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU.

- (2) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor :
 - a. di luar masa sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bulan sebelum musim giling tebu rakyat;
 2. musim giling tebu rakyat; dan
 3. 2 (dua) bulan setelah musim giling tebu rakyat.
 - b. apabila harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 4.900,-/kg (empat ribu sembilan ratus rupiah per kilogram) ; dan atau
 - c. apabila produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.
- (3) Musim giling tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan oleh Menteri Pertanian.
- (4) Penentuan keadaan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 4.900,-/kg (empat ribu sembilan ratus rupiah per kilogram) dan atau keadaan produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didasarkan atas hasil rapat koordinasi antar instansi / lembaga dan asosiasi terkait.
- (5) Harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani sebesar Rp. 4.900,-/kg (empat ribu sembilan ratus rupiah per kilogram) dapat diubah dan ditetapkan lain oleh Menteri setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.
- (6) Jumlah gula yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimuat pada ayat (4) dan ayat (5).

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Terhadap perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Gula wajib dilakukan penyanggaan harga gula apabila harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani berada di bawah Rp. 4.900,-/kg (empat ribu sembilan ratus rupiah per kilogram), bekerja sama dengan pihak lain yang mendapat persetujuan Asosiasi Petani Tebu Rakyat setempat.

- (2) Selain IT Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan impor dalam rangka penyanggaan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) dan penyediaan gula nasional.
3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2007

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Plt. Kepala Biro Hukum

SUHARTONO